



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS/2021/PT BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto;

Umur / tempat lahir : 41 tahun / 8 November 1979;

Jenis Kelamin : Laki-lai;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama Pendidikan : Islam;

Pendidikan : SMA (tamat);

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari s/d 8 Februari 2021, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari s/d 8 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari s/d 8 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 5 Maret s/d 3 April 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 4 April s/d 2 Juni 2021;
4. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 April 2021 s/d 26 Mei 2021;
5. Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Agm, tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM 05/ARGAM/02/2021 tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU:

Bahwa terdakwa Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Taba Tembilang dan Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib, ketika Terdakwa berada dirumahnya di Desa Karang Anyar II Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, datang Ari (DPO) yang berprofesi sebagai supir travel yang mau berangkat ke Ketahun. Ketika Ari tahu istri terdakwa tidak dirumah, atas tawaran Ari, Terdakwa dan Ari menggunakan shabu yang dibawa Ari dengan bong yang dirakit. Setelah itu Ari mengeluarkan sebuah kotak berisi paket shabu, lalu memberikan satu paket kecil untuk terdakwa gunakan sendiri, sisanya ditiptkan pada terdakwa dan Ari berjanji akan mengambilnya setelah kembali dari Ketahun, setelah itu Ari pergi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Ari belum juga datang, terdakwa pergi kekebun membawa shabu, Ketika sampai di jalan masuk lapangan sepak bola di Desa Taba Tembilang Kec. Arga Makmur sekira pukul 14.30 wib, terdakwa diamankan oleh satres narkoba Polres Bengkulu, dan Ketika digeledah, digenggaman tangan kiri terdakwa ditemukan shabu dalam satu paket plastik kecil klip merah. Ketika dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah terdakwa, ditemukan satu kotak plastik bening berisi shabu didalam satu paket plastik sedang klip merah dan didalam 5 paket plastik kecil klip merah, satu buah jarum berlubang, satu buah kaca pirex dan satu buah tutup botol putih yang sudah diberi dua obang, satu lobang ditancap pipet bengkok. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium balai pengawasan obat dan makanan Bengkulu Nomor 20.089.11.16.05.029 K tanggal 20 Januari 2021 berkesimpulan, 0,07 gram sampel barang bukti yang diduga shabu mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Taba Tembilang dan Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dengan cara seperti yang diuraikan didalam dakwaan pertama;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-05/Argam/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening klip merah shabu dan 6 (enam) paket kecil plastik bening klip merah shabu dengan berat netto 2,26 gram, 1 (satu) buah jarum berlubang, 1 (satu) buah kaca pirek, satu tutup botol putih yang berlubang dua, satu lobang ditancap pipet bengkok dan satu kotak plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN PN Agm. tanggal 21 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening klip merah shabu dan 6 (enam) paket kecil plastik bening klip merah shabu dengan berat netto 2,26 gram, 1 (satu) buah jarum berlubang, 1 (satu) buah kaca pirek, satu tutup botol putih yang berlubang dua, satu lobang ditancap pipet bengkok dan satu kotak plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Agm tanggal 27 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 9/Pid.Sus/ 2021/PN.Agm. tanggal 28 April 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8-U4/1137/HK.01/IV//2021 tanggal 27 April 2021 Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak surat tersebut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2021/PN.Agm, Memori Banding dari Penuntut Umum baru diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 4 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permintaan banding dari Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal pasal 233 ayat (2) KUHAP yaitu diajukan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Agm tanggal 27 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan diucapkan tanggal 21 April 2021, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu dapat diterima;

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN PN Agm. tanggal 4 April 2021 sepanjang mengenai kulaifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena bertentangan dengan SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010, yang pada pokoknya menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba apabila barang bukti shabu yang ditemukan padanya sebanyak 1 gram, oleh karena itu yang terbukti seharusnya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 8 Maret 2021 serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib, di jalan masuk lapangan sepak bola di Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satres narkoba Polres Bengkulu Utara dan Ketika digeledah, didalam genggam tangan kirinya terdapat shabu dalam satu paket plastik kecil;
- Bahwa Ketika penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa, ditemukan satu kotak plastik bening berisi shabu didalam satu paket plastik sedang klip merah dan didalam 5 paket plastik kecil klip merah, satu buah jarum berlubang, satu buah kaca pirex dan satu buah tutup botol putih yang sudah diberi dua obang, satu lobang ditancap pipet bengkok;
- Bahwa keseluruhan shabu tersebut diatas seberat 2,26 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa shabu tersebut merupakan titipan Ari pada terdakwa, sedangkan satu paket kecil diberikan Ari kepada terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum tertangkap terdakwa telah menggunakan shabu dirumah terdakwa Bersama dengan Ari atas pemberian Ari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine No. LAB/04/RSUD/2021 tanggal 1 Januari 2021, didalam urine terdakwa terdapat zat metamphetamin (zat shabu);

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 diperoleh kesimpulan, walaupun urine terdakwa positif mengandung shabu, namun terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba karena barang bukti shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa seberat 2,26 gram, yang terdiri dari satu paket sedang dan 6 paket kecil, yang dalam hal ini tidak dapat dikategorikan relative kecil untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan alasan memori banding penuntut umum, namun tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 21 April 2021, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu harus diperbaiki seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada tingkat banding terdakwa tetap berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, SEMA RI Nomor 1 tahun 2017, SEMA RI Nomor 3 tahun 2015 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 54/ Pid.Sus / 2021/PN Agm tanggal 21 April 2021 yang dimintakan Banding, sepanjang mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heri Siswanto alias Ncis bin Subroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan kesatu;

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik bening klip merah shabu dan 6 (enam) paket kecil plastik bening klip merah shabu dengan berat netto 2,26 gram, 1 (satu) buah jarum berlubang, 1 (satu) buah kaca pirek, satu tutup botol putih yang berlubang dua, satu lobang ditancap pipet bengkok dan satu kotak plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA, S.H.,M.H. dan IDA MARION, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PID.SUS/2021/PT BGL. tanggal 6 Mei 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh SUPRAN SUBLI,S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS

LOISE BETTI SILITONGA,S.H.,M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.,M.H.

IDA MARION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAN SUBLI,S.H.

Hal.8 dari 7 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)